

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG
PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok;
- c. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor beserta perubahannya, Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan beserta perubahannya perlu diadakan penyesuaian dengan membentuk peraturan daerah baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999) ;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

9. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
10. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor.
11. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
12. Jenis Kendaraan Bermotor di Darat adalah sepeda motor roda 2 (dua), sepeda motor roda 3 (tiga) dan mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, alat-alat berat dan alat-alat besar.
13. Jenis Kendaraan Alat-Alat Berat adalah Buldozer, Motor Grader, Crane, Road Roller, Chovel Loader, Exavator, Tractor, Trailer, Forklift, Timber Jack, Cutter Dredger dan sejenisnya.
14. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBB-KB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor .
15. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar kendaraan bermotor cair, gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
16. Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah produsen dan/atau importir bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.
17. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
18. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
19. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.
20. Wajib Pajak adalah orang pribadi, badan atau pemerintah, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
25. Subjek Pajak adalah orang pribadi, badan atau pemerintah yang dapat dikenakan pajak.
26. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur Sumatera Selatan.
27. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga.
28. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor, sebagaimana tercantum dalam tabel nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.
29. Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
30. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif dan bentuk usaha tetap.

31. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat ketetapan pajak daerah atau surat tagihan pajak daerah, surat keputusan pembetulan, atau surat keputusan keberatan.
32. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak daerah yang diajukan oleh wajib pajak.
33. Surat Pendataan dan Pendaftaran Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat dengan SPPKB adalah surat permohonan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pendaftaran kendaraan bermotor sebagai dasar penetapan pajak dan permohonan penetapan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
34. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
35. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
36. Penyitaan adalah tindakan Juru Sita Pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
37. Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
38. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib pajak misalnya kendaraan bermotor tidak dapat digunakan kembali karena bencana alam.
39. Gross Tonnage adalah perhitungan yang diperoleh dengan cara pengukuran volume kapal dan menerapkan rumusan matematika.

BAB II

JENIS PAJAK

Pasal 2

Pajak Daerah terdiri atas :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor ;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

BAB III
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 3

Dengan nama PKB dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah.

Pasal 4

- (1) Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah.
- (2) Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*) ;
- (3) Dikecualikan dari pengertian Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. kereta api ;
 - b. kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah;
 - d. kendaraan bermotor dalam keadaan rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan dan telah dilaporkan terlebih dahulu pada dinas pendapatan daerah;
 - e. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai pabrik atau importir yang semata-mata untuk dipamerkan atau dijual;
 - f. kendaraan bermotor milik pelancong/wisatawan dari luar daerah yang berada di wilayah provinsi paling lama 3 (tiga) bulan berturut-turut terhitung mulai masuk wilayah provinsi;
 - g. kendaraan bermotor yang karena sesuatu dan lain hal dikuasai/disita oleh negara.

Pasal 5

- (1) Subjek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- (2) Wajib PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan
Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :
 - a. nilai jual kendaraan bermotor ; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan PKB adalah nilai jual kendaraan bermotor.
- (3) Nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.
- (4) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (5) Nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.
- (6) Dalam hal harga pasaran umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, nilai jual kendaraan bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor :
 - a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
 - d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
 - e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
 - f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis;
 - g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari pada 1 (satu) :
 - a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi;

- b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor dianggap melewati batas toleransi.
- (8) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor :
- a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor;
 - b. bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut jenisnya yaitu solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar kendaraan bermotor lainnya; dan
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.
- (9) Pengenaan PKB terhadap kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang berusia lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun dan kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang berusia lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun ditetapkan 50% .
- (10) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan tabel yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7

Tarif PKB ditetapkan sebesar :

- a. 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi;
- b. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum ;
- c. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulan, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/Polri dan Pemerintah Daerah ;
- d. 0,2 % (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pasal 8

- (1) Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sebagai berikut:
 - a. kepemilikan kedua 2 % (dua persen) ;
 - b. kepemilikan ketiga 2,25 % (dua koma dua puluh lima persen);
 - c. kepemilikan keempat dan seterusnya 2,5 % (dua koma lima persen) .
- (3) Tarif PKB progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan terhadap kepemilikan kendaraan bermotor roda dua dan roda 3, kecuali motor besar dengan isi silender 500 cc ke atas dan kendaraan bermotor milik badan.
- (4) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan atau alamat yang sama.

- (5) Dikecualikan terhadap kendaraan bermotor usia 15 (lima belas) tahun ke atas tidak dikenakan tarif pajak progresif.
- (6) Tata cara pelaksanaan pengenaan pajak progresif diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan atau Pasal 8, dengan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10).
- (2) PKB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.
- (3) Pemungutan PKB dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (4) Pemungutan pajak tahun berikutnya dilakukan di Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 10

Apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor dari daerah lain ke dalam Provinsi, wajib pajak yang bersangkutan harus melampirkan bukti pelunasan PKB daerah asalnya berupa Surat Keterangan Fiskal antar Daerah.

Bagian Ketiga

Masa PKB, Saat Terutang PKB dan Surat Pemberitahuan

Pasal 11

- (1) PKB dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- (2) PKB dibayar sekaligus dimuka.
- (3) Untuk PKB yang karena keadaan kahar masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.
- (4) Pembebanan restitusi atas pajak yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD .
- (5) Kewajiban PKB yang karena sesuatu dan lain hal masa PKBnya tidak sampai 12 (dua belas) bulan maka besarnya pajak terutang berdasarkan jumlah bulan berjalan.
- (6) Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung 1 (satu) bulan penuh.
- (7) Tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Hasil penerimaan PKB paling sedikit 10 % (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

Pasal 12

- (1) Setiap wajib pajak mengisi SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak, orang yang diberi kuasa olehnya atau ahli waris.
- (3) SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Gubernur selambat-lambatnya:
 - a. untuk kendaraan baru 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan dan/atau kepemilikan;
 - b. untuk kendaraan bukan baru sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak;
 - c. untuk kendaraan bermotor dari luar daerah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal antar Daerah.
- (4) Setiap wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak.
- (5) Apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa pajak, baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin, wajib pajak berkewajiban melaporkan dengan menggunakan SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 13

- (1) SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama dan alamat orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan;
 - b. tanggal, bulan dan tahun penyerahan;
 - c. dasar penyerahan;
 - d. harga penjualan;
 - e. jenis, merek, tipe, isi silinder, tahun pembuatan, warna, bahan bakar kendaraan bermotor, nomor rangka, nomor mesin, Daya Kuda (PK) dan Gross Tonnage isi kotor (GT);
 - f. gandengan dan sumbu.
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPPKB atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Penetapan Pajak

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan PKB dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) PKB terutang sejak diterbitkannya SKPD.
- (3) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15

Wajib pajak yang mengajukan permohonan pindah kendaraan bermotor ke luar daerah, dipersyaratkan melengkapi bukti pelunasan PKB berupa Surat Keterangan Fiskal antar Daerah.

BAB IV BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 16

Dengan nama BBN-KB, dipungut pajak atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.

Pasal 17

- (1) Objek Pajak BBN-KB adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*);
- (3) Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
 - a. kereta api ;
 - b. kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara ;
 - c. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah ;
 - d. kendaraan bermotor milik pelancong/ wisatawan dari luar Provinsi yang berada di wilayah Provinsi paling lama 3 (tiga) bulan berturut-turut terhitung mulai masuk wilayah Provinsi; dan
 - e. kendaraan bermotor baru yang berada di tangan pedagang/Dealer Kendaraan yang hanya disediakan untuk dijual.
- (4) Penguasaan kendaraan bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan dianggap sebagai penyerahan.

- (5) Penguasaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk penguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian sewa beli.
- (6) Termasuk penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali :
 - a. untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan;
 - b. untuk diperdagangkan;
 - c. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan
 - d. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
- (7) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.

Pasal 18

- (1) Subjek pajak BBN-KB adalah orang pribadi, badan atau instansi pemerintah yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (2) Wajib pajak BBN-KB adalah orang pribadi, badan atau instansi pemerintah yang menerima penyerahan kendaraan bermotor .

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan BBN-KB

Pasal 19

Dasar pengenaan BBN-KB adalah NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10).

Pasal 20

- (1) Tarif BBN-KB ditetapkan masing-masing sebagai berikut :
 - a. penyerahan pertama sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
- (2) Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif BBN-KB ditetapkan masing-masing sebagai berikut :
 - a. penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan
 - b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).

Pasal 21

- (1) Besaran BBN-KB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan atau ayat (2) dengan dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

- (2) BBN-KB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.
- (3) Pembayaran BBN-KB dilakukan pada saat pendaftaran.

Bagian Ketiga
Masa, Saat Terutang dan
Surat Pemberitahuan BBN-KB

Pasal 22

- (1) Setiap wajib pajak, wajib mengisi SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Orang pribadi atau ahli warisnya, badan atau instansi pemerintah yang menerima penyerahan kendaraan bermotor wajib memberitahukan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan secara tertulis kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.
- (4) SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (5) Apabila terjadi perubahan kendaraan bermotor, baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin, wajib pajak berkewajiban melaporkan dengan menggunakan SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 23

Apabila kewajiban mengisi dan menyampaikan SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) tidak dipenuhi, dikenakan sanksi administratif berupa denda 25% (dua puluh lima persen) dari pokok BBN-KB.

Bagian Keempat
Surat Pemberitahuan dan Ketetapan

Pasal 24

- (1) Setiap wajib pajak, wajib mendaftarkan kendaraan bermotor dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (2) Orang pribadi atau badan yang menyerahkan kendaraan bermotor wajib melaporkan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan.

(3) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit berisi :

- a. nama dan alamat orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan ;
- b. tanggal, bulan dan tahun penyerahan ;
- c. nomor polisi kendaraan bermotor;
- d. lampiran foto kopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; dan
- e. khusus untuk kendaraan di air ditambahkan pas dan nomor pas kapal.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan SPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) ditetapkan pokok BBN-KB dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pajak terutang dihitung sejak diterbitkannya SKPD.
- (3) Setiap wajib pajak yang terlambat mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok BBN-KB.

Pasal 26

Setiap kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk dan/atau penggantian mesin wajib dilaporkan dengan mengisi SPPKB paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak perubahan bentuk dan/ atau penggantian mesin selesai dilaksanakan.

BAB V

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 27

Dengan nama PBB-KB dipungut pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor .

Pasal 28

- (1) Objek PBB-KB adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar kendaraan bermotor yang digunakan untuk kendaraan di air.
- (2) Produser dan/atau inportir atau nama lain sejenis tidak dikenakan PBB-KB atas penjualan bahan bakar minyak untuk usaha industri .

Pasal 29

- (1) Subjek PBB-KB adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor.
- (2) Wajib PBB-KB adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor.
- (3) Pemungutan PBB-KB dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.
- (4) Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah produsen dan/atau importir bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.
- (5) Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melaporkan harga jual setiap saat bila terjadi perubahan harga.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan

Pasal 30

Dasar pengenaan PBB-KB adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.

Pasal 31

- (1) Tarif PBB-KB ditetapkan sebesar 7,5 % (tujuh setengah persen).
- (2) Dalam hal terjadi perubahan tarif yang dilakukan Pemerintah, tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 32

Besaran pokok PBB-KB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) atau ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

Bagian Ketiga
Wilayah Pemungutan, Masa Pajak dan
Saat Terutang Pajak

Pasal 33

- (1) PBB-KB dipungut di daerah pemungutan.
- (2) Daerah pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tempat lembaga penyalur dan konsumen bahan bakar kendaraan bermotor berada.

Pasal 34

Masa PBB-KB adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 35

- (1) Terutangnya PBB-KB yakni pada saat penyedia bahan bakar kendaraan bermotor menyerahkan bahan bakar kendaraan bermotor kepada lembaga penyalur dan atau konsumen bahan bakar kendaraan bermotor.
- (2) Pemungutan PBB-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang bahan bakar kendaraan bermotor.

Bagian Keempat
Pemungutan, Penyetoran dan
Pelaporan Surat Pemberitahuan

Pasal 36

- (1) Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD setiap bulan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya atas penjualan bahan bakar kendaraan bermotor .
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data :
 - a. volume penjualan bahan bakar;
 - b. lokasi penjualan bahan bakar kendaraan bermotor;
 - c. sektor pengguna bahan bakar kendaraan bermotor;
 - d. jumlah PBB-KB yang akan disetor; dan
 - e. koreksi atas data laporan bulan sebelumnya disertai dengan data pendukung lainnya.

Bagian Kelima

Pembayaran

Pasal 37

- (1) Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor berkewajiban mencantumkan besaran PBB-KB pada Surat Perintah Pengeluaran Barang.
- (2) Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor atau Bank berkewajiban untuk memisahkan besaran PBB-KB pada saat pembayaran di Bank Persepsi.
- (3) Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor atau Bank berkewajiban untuk menyetor PBB-KB yang terutang pada Kas Daerah melalui Bank Persepsi atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SSPD atau dokumen yang dipersamakan.
- (4) Gubernur berkewajiban membuka Rekening Kas Daerah di masing-masing Bank Persepsi.

Bagian Keenam

Pengawasan

Pasal 38

Gubernur berwenang mengadakan pengawasan penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor pada :

- a. DIPO;
- b. Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU);
- c. Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk TNI/POLRI;
- d. Agen Premium dan Minyak Solar (APMS);
- e. Premium Solar *Packed Dealer* (PSPD);
- f. Stasiun Pengisian Bahan Bakar *Bunker* (SPBB);
- g. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).

yang akan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) pada semua sektor usaha kegiatan ekonomi yang berada di darat dan di laut.

BAB VI

PAJAK AIR PERMUKAAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 39

Dengan nama Pajak Air Permukaan dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan di provinsi.

Pasal 40

- (1) Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Permukaan adalah :
 - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat;
 - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan perkebunan rakyat, dan kehutanan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pasal 41

- (1) Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (2) Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Bagian Kedua
 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
 Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air permukaan.
- (2) Nilai perolehan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor :
 - a. jenis sumber air ;
 - b. lokasi sumber air ;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air ;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan ;
 - e. kualitas air ;
 - f. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air ; dan
 - g. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air .
- (3) Besarnya nilai perolehan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 43

- (1) Volume pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan, diukur dengan meter air dan/atau alat ukur lainnya.
- (2) Meter air dan atau alat ukur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang pada setiap tempat pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.
- (3) Meter air dan atau alat ukur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disediakan oleh pihak ketiga.
- (4) Pencatatan volume pengambilan air permukaan dilakukan setiap bulan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 44

Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 45

Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dikalikan dengan volume pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1).

Bagian Ketiga

Masa Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak,
 Ketetapan Pajak dan Saat Terutang Pajak
 Pasal 46

Masa PAP adalah sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 47

- (1) Pembayaran PAP dilakukan berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa nota perhitungan.

Pasal 48

- (1) PAP terutang sejak diterbitkan SKPD.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.

BAB VII

PAJAK ROKOK

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 49

Dengan nama Pajak Rokok, dipungut pajak atas konsumsi rokok.

Pasal 50

- (1) Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok.
- (2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun.
- (3) Dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Pasal 51

- (1) Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok.
- (2) Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
- (3) Pajak Rokok dipungut oleh instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.
- (4) Pajak Rokok yang dipungut oleh Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 52

Dasar Pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.

Pasal 53

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

Pasal 54

Besaran Pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

Pasal 55

Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian Provinsi maupun bagian Kabupaten/Kota, dialokasikan paling sedikit 50 % (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

Bagian Ketiga

Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 56

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Pajak rokok terutang pada saat pemungutan cukai rokok.

Pasal 58

Pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB VIII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 59

- (1) Atas permohonan wajib pajak Gubernur dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Gubernur dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang - undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

- c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - d. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga atau kenaikan pajak terutang dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
PEMUNGUTAN PAJAK
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan Pajak
Pasal 60

- (1) Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan.
- (2) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan SKPD atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Gubernur dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan/atau nota perhitungan.
- (5) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan atau SKPDKBT.

Pasal 61

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur terdiri dari :
 - a. PKB;
 - b. BBN-KB; dan
 - c. PAP.
- (2) Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak terdiri dari :
 - a. PBB-KB; dan
 - b. Pajak Rokok.

Pasal 62

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal :
 - 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

2. jika SPTPD/ SPPKB tidak disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 3. jika kewajiban mengisi SPTPD/SPPKB tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 - (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
 - (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Bagian Kedua
Surat Tagihan Pajak
Pasal 63

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD/SPPKB terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan dan ditagih melalui STPD.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran
Pasal 64

- (1) PKB harus dibayar sekaligus dimuka untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan.
- (2) Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung satu bulan penuh.
- (3) PKB, BBN-KB dan PAP harus dibayar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKPD.
- (4) PBB-KB harus dibayar pada saat penyerahan bahan bakar kendaraan bermotor kepada lembaga penyalur dan/ atau konsumen langsung bahan bakar kendaraan bermotor.
- (5) Wajib pungut PBB-KB harus menyetorkan hasil pemungutan PBB-KB ke Kas Daerah, paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya.
- (6) Pajak Rokok dibayar pada saat pelunasan Cukai.
- (7) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Penagihan
Pasal 65

- (1) 30 (tiga puluh) hari setelah SKPD diterbitkan pajak yang terutang, tidak atau kurang dibayar ditagih dengan STPD.
- (2) 14 (empat belas) hari setelah STPD diterbitkan maka akan disampaikan Surat Peringatan Pertama.
- (3) 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Peringatan Pertama diterbitkan maka akan disampaikan Surat Peringatan Kedua.
- (4) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (5) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 66

Bentuk, isi, tata cara penerbitan, tata cara pengisian, dan penyampaian SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD, Surat Pemberitahuan, Surat Peringatan dan/atau yang dipersamakan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Kewenangan dan Wilayah Pemungutan

Pasal 67

- (1) Gubernur mempunyai kewenangan pemungutan Pajak Daerah yang meliputi pendataan, penetapan, pembayaran, penagihan, pembukuan dan pelaporan serta pengawasan dan penyetoran penagihan dengan Surat Paksa.
- (2) Pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah kecuali penagihan dengan Surat Paksa.
- (3) Pajak Daerah dipungut di wilayah daerah tempat :
 - a. kendaraan bermotor didaftarkan;
 - b. lembaga penyalur dan konsumen langsung bahan bakar kendaraan bermotor berada;
 - c. pengambilan dan/ atau pemanfaatan air permukaan berada; dan
 - d. cukai rokok dipungut oleh Pemerintah.

Bagian Keenam

Keberatan dan Banding

Pasal 68

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas penerbitan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, atau STPD yang diterima Wajib Pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Keberatan tidak menunda kewajiban membayar.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

Pasal 69

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya, sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan keberatan, yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 70

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dan dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 71

- (1) Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN

PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 72

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 73

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan pajak.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 74

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang pajak daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

- a. diterbitkan Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Provinsi.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

Pasal 75

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 76

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

BAGI HASIL PAJAK

Pasal 77

- (1) Hasil Penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagian diperuntukkan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. hasil penerimaan PKB dan BBN-KB diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota sebesar 30 % (tiga puluh persen).
 - b. hasil penerimaan PBB-KB diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 70 % (tujuh puluh persen).
 - c. hasil penerimaan PAP diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 50 % (tiga puluh persen).
 - d. hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 70 % (tiga puluh persen).

- (2) Khusus untuk penerimaan PAP dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota hasil penerimaan PAP dimaksud diserahkan kepada Kabupaten/Kota yang bersangkutan 80 % (delapan puluh persen).
- (3) Bagian Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan aspek pemerataan dan / atau potensi antar Kabupaten/ Kota.
- (4) Bagian Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 78

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Gubernur untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan daerah, Gubernur berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana dan atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Gubernur dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 79

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan dan/atau melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 80

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 81

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 82

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 83

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajak Daerah yang masih terutang berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri A) ;
2. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri A);
3. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri A);
4. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 7 Seri A);

masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 86

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri A);
2. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri A);

3. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri A);
4. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 7 Seri A);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 87

Ketentuan mengenai PKB khusus untuk Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 88

- (1) Kewajiban pembayaran PKB dan BBN-KB bagi Instansi Pemerintah/ TNI/Polri/Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan mengenai Pajak Rokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Pasal 89

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan .

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Maret 2011

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 10 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

YUSRI EFFENDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2011 NOMOR 1 SERI B

